

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEDOMAN PERATURAN PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, BAB X, Pasal 99, 100, 102, 105 ayat (2) dan (4), serta berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pedoman Peraturan Pekon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT TENTANG PEDOMAN PERATURAN PEKON.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah.
- d. Pemerintahan Pekon adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP).
- e. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan Perangkat Pekon.
- f. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas Unsur Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda dari masing-masing Pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- g. Peraturan Pekon adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pekon dan Kebijaksanaan Peratin yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan di Pekon sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya.

## B A B II

### SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
  - a. Sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Lembaga Himpun Pemekonan.
  - b. Peratin dan Perangkat Pekon.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Rapat Lembaga Himpun Pemekonan dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila Rapat Lembaga Himpun Pemekonan dinyatakan tidak sah, maka LHP menetapkan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

#### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Pekon disusun oleh Peratin dan disampaikan kepada Lembaga Himpun Pemekonan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum Lembaga Himpun Pemekonan mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Pekon sebagaimana Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Pekon, dibantu oleh Perangkat Pekon.

#### Pasal 4

Rancangan Peraturan Pekon yang menyangkut bidang Pembangunan didalam penyusunannya, Peratin disamping dibantu oleh Perangkat Pekon juga dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Pekon atas prakarsa masyarakat Pekon yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Peraturan Pekon ditetapkan secara musyawarah mufakat dan mencerminkan aspirasi masyarakat Pekon yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menetapkan Peraturan Pekon sebagaimana ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara.
- (3) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

## B A B III

### BENTUK PERATURAN PEKON

#### Pasal 6

Bentuk Peraturan Pekon ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

## B A B IV

### TATA CARA PENGESAHAN

#### Pasal 7

- (1) Peratin menetapkan Peraturan Pekon setelah mendapatkan persetujuan Lembaga Himpun Pemekonan.
- (2) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Peratin dan tidak memerlukan pengesahan Bupati serta wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat menetapkan antara lain :
  - a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
  - b. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Pekon.
  - c. Menetapkan segala sesuatu yang menimbulkan beban masyarakat Pekon.

## B A B V

### PELAKSANAAN

#### Pasal 8

- (1) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus dilaksanakan oleh Peratin.
- (2) Dalam pelaksanaan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 7, Peratin dibantu oleh Perangkat Pekon.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Pekon, Peratin dibantu oleh Perangkat Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan.

## Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peratin menetapkan pelaksanaan Peraturan Pekon ditetapkan dengan Keputusan Peratin.
- (2) Keputusan Peratin dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

## B A B VI

### PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Peratin menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Peratin bertanggung jawab kepada rakyat melalui LHP.

## Pasal 11

- (1) Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud Pasal 10 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin sebagaimana dalam Pasal 10 dan Pasal 11 apabila ternyata setelah dilaksanakan, bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, dapat dibatalkan oleh Bupati.

## Pasal 12

- (1) Keputusan Pembatalan Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberitahukan kepada Pemerintah Pekon yang bersangkutan dan LHP dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Pemerintah Pekon yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan ata Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

B A B VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Peraturan Pekon dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

**Disahkan di       : L I W A**  
**Pada Tanggal     : 06 Juli 2000**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dtd

I WAYAN DIRPHA

**BENTUK PERATURAN PEKON**

PERATURAN PEKON ..... 1)  
KECAMATAN ..... 2) KABUPATEN ..... 3)

**TENTANG**

..... 4)  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
PERATIN ..... 1)

Menimbang : ..... 5)  
Mengingat : ..... 6)

Setelah dilakukan Rapat/musyawarah dengan  
Lembaga Himpun Pemekonan  
..... 1)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN PEKON ..... 1) KECAMATAN ..... 2)  
KABUPATEN ..... 3) TENTANG ..... 4)  
Pertama : ..... 7)  
Kedua : ..... 8)  
Ketiga : ..... 9)

..... 1) ..... 10)  
PERATIN ..... 1)

Ttd ..... 11)

LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN Nama Lengkap ..... 12)  
..... 1)

1. .... 13) Ketua 1. .... 14)  
2. .... 15) Sekretaris 2. .... 16)  
3. Daftar Anggota LHP Setempat

**KETERANGAN**

- 1) = Nama Pekon
- 2) = Nama Kecamatan
- 3) = Nama Kabupaten/Kota
- 4) = Nama Peraturan Pekon
- 5) = Alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan Pembuatan Peraturan Pekon.
- 6) = Dasar Hukun Penetapan Peraturan Pekon.

- 7),8),9) = Membuat Materi Peraturan Pekon, Perumusan harus jelas, singkat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- 10) = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Peraturan Pekon.
- 11) = Tanda Tangan Peratin yang bersangkutan.
- 12) = Nama Peratin yang bersangkutan.
- 13) = Nama Ketua Lembaga Himpun Pemekonan.
- 14) = Tanda tangan Ketua Lembaga Himpun Pemekonan.
- 15) = Nama Sekretaris Lembaga Himpun Pemekonan.
- 16) = Tanda tangan Sekretaris Lembaga Himpun Pemekonan.